

ISSN: 2809-1906 (online) 2338-1264 (cetak)

THE POSITION OF THE QURAN AS THE SOURCE OF ISLAMIC LAW

Kedudukan Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Islam

Dewi Ervina Suryani¹ Asmuni² Muhammad Syahnan³

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci:

Al-Qur'an, Hermeneutika, Hukum

Abstract:

The Qur'an is the primary source of various Islamic laws. As a source of law, the Qur'an contains a complete set of laws. In addition, the Qur'an provides guidance for humans regarding what they should do and refrain from doing in their daily lives. Meanwhile, the Sunnah is the second source of law after the Qur'an. Besides being a source of Islamic teachings that are directly related to the obligation to obey the Prophet Muhammad, it also functions as an explanation (bayan) for the expressions in the Qur'an. The purpose of this study is to determine the uniqueness of the Our'an as divine revelation, as well as to determine the reasons or basis for the Qur'an being the main source of Islam. This research is a library research or literature research, which focuses on the analysis and interpretation of secondary data obtained from various sources, such as books, articles, and other documents. This research also uses a qualitative research approach, which focuses on a deep understanding of the phenomenon being studied. This study uses a hermeneutic research approach, which focuses on the interpretation and analysis of the text of the Qur'an and other sources related to Islamic law. This approach allows researchers to understand the context and meaning associated with the text of the Qur'an and how the text is used in legal decision-making. This study uses primary and secondary data sources. The primary data sources used are the Qur'an and Hadith, which are the main sources of law in Islam. The secondary data sources used are books, articles, and other documents related to Islamic law and the position of the Qur'an as a source of law.

This is an open access article under the <u>CC BY</u> license.



Corresponding Author: dervina85@gmail.com

Email: dervina85@gmail.com, asmuni@uinsu.ac.id, mhdsyahnan@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Bagi seorang ahli sejarah, sumber hukum mempunyai arti yang berbeda dari pendapat ahli kemasyarakatan. Begitu pula sumber hukum menurut seorang ahli ekonomi tidak akan sama artinya dengan seorang ahli hukum, dan lain pendapat seorang ahli filsafat yang melihat sumber

hukum itu dari sudut filsafat. Secara filosofis, sumber hukum merupakan problem terdalam yang senantiasa muncul dalam filsafat hukum. Hal ini dikarenakan faktor eratnya kaitan sumber hukum dengan validitas hukum. Suatu hukum tidak akan dapat mengikat dan tidak akan dapat dikatakan layak bila berasal dari sumber yang tidak kuat dan tidak jelas. Jadi, nilai filosofisnya hukum tidak akan ada, kepastian hukum tidak akan tercipta dan keadilan tidak akan terwujud bila sumber hukum tidak ada. Dalam ilmu hukum dikenal dua istilah pembagian sumber hukum yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materil merupakan sumber isi yakni berasal dari mana hukum itu. Sumber hukum isi merupakan sumber yang menentukan corak isi hukum atau sesuatu yang tercermin dalam isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber kenal yakni tempat hukum itu di dapat. Sumber hukum formil menentukan atas keberlakuan suatu norma sebagai hukum yang harus dipatuhi dan memiliki kekuatan yang mengikat.³ Di dunia ini ada tiga sistem hukum yang dikenal, yang mengakibatkan sumber dari hukum itu berbeda pula. Salah satunya adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika dan moral yang diharapkan dapat membimbing umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu disiplin ilmu, sumber hukum Islam memiliki signifikansi yang sangat besar, baik dalam konteks kehidupan individu maupun masyarakat.

Pemahaman yang baik mengenai sumber-sumber hukum Islam sangat penting untuk mengimplementasikan ajaran agama dengan benar. Menurut Suparman Usman sumber atau rujukan dalam menerapkan hukum menurut pandangan Islam adalah kehendak atau aturan dari Allah SWT yang termaktub di dalam kumpulan firmanNya yakni Al-Qur'an dan didalam penjelasan RasulNya yakni Sunnah.⁴

Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Qur'an memberikan tuntunan bagi manusia

¹ M. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1998), Cet. VII, h. 44

² Faisar Ananda Arfa, Zulkifli Nas, Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2021), h. 57.

³ Whitecross Paton, A Text – Book Of Jurisprudance (Oxpord University Press: 1951), h. 140

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: GMP,2004),h. 34

mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapan- ungkapan dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keistimewaan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi, dan juga untuk mengetahui alasan ataupun dasar Al- Quran sebagai sumber utama Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keistimewaan Al-Qur'an Sebagai Wahyu Ilahi

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam Islam. Keistimewaan ini menjadikannya mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kandungannya bersifat universal yang berarti bahwa isi dan pesan yang terdapat di dalamnya berlaku untuk seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman, tidak terbatas pada masyarakat tertentu, bangsa tertentu, atau era tertentu, tetapi mencakup semua aspek kehidupan manusia secara umum dan relevan sepanjang masa. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107:

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya sastra yang sangat tinggi dan indah. Strukturnya yang unik tidak dapat ditiru oleh manusia, meskipun ada tantangan dari Allah untuk menciptakan satu surah yang serupa dengannya. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23:

Artinya: "Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur"an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi. Allah memberikan tantangan kepada mereka untuk membuat satu surah saja yang setara dengan Al- Qur'an, baik dari segi bahasa, gaya, maupun kandungannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi Al-Qur'an, baik dari segi susunan bahasa maupun isi kandungannya. Struktur bahasa Al-Qur'an tidak dapat ditiru, meskipun telah banyak upaya untuk melakukannya.⁵

Isi kandungan dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif karena mencakup dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia secara lengkap dan mendalam. Al-Qur'an tidak hanya membahas satu dimensi kehidupan, tetapi meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sesama makhluk, dan dirinya sendiri. Kandungan isi Al-Qur'an memberikan panduan bagi semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual, moral, sosial, maupun material, adapun cakupannya antara lain: pertama adalah urusan akidah, Al-Qur'an mengajarkan prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, dan qadha-qadar. Kedua adalah urusan Ibadah, Al-Qur'an menyediakan panduan lengkap untuk menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Ketiga adalah urusan muamalah Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hukum perdagangan, pernikahan, warisan, dan politik. Keempat adalah urusan akhlaq, Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kedermawanan. Al-Qur'an dijamin keotentikannya oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan surah Al-Hijr ayat 9:

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya sastra yang sangat tinggi dan indah. Strukturnya yang unik tidak dapat ditiru oleh manusia, meskipun ada tantangan dari Allah untuk menciptakan satu surah yang serupa dengannya. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23.

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi. Allah memberikan tantangan kepada mereka untuk membuat satu surah saja yang

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: GMP,2004),h. 34

setara dengan Al- Qur'an, baik dari segi bahasa, gaya, maupun kandungannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi Al-Qur'an, baik dari segi susunan bahasa maupun isi kandungannya. Struktur bahasa Al-Qur'an tidak dapat ditiru, meskipun telah banyak upaya untuk melakukannya.⁶

Isi kandungan dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif karena mencakup dan membahas berbagai aspek kehidupan manusia secara lengkap dan mendalam. Al-Qur'an tidak hanya membahas satu dimensi kehidupan, tetapi meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sesama makhluk, dan dirinya sendiri. Kandungan isi Al-Qur'an memberikan panduan bagi semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual, moral, sosial, maupun material, adapun cakupannya antara lain: pertama adalah urusan akidah, Al-Qur'an mengajarkan prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, dan qadha-qadar. Kedua adalah urusan Ibadah, Al-Qur'an menyediakan panduan lengkap untuk menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Ketiga adalah urusan muamalah Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hukum perdagangan, pernikahan, warisan, dan politik. Keempat adalah urusan akhlaq, Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kedermawanan.8

Al-Qur'an dijamin keotentikannya oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan surah Al-Hijr ayat 9. Al-Qur'an merupakan syari'at Islam yang bersifat menyeluruh, yang merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at. Setiap peristiwa terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an. Tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin tentang Al-Qur'an sebagai hujjah yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama, karena Al-Qur'an bersumber yang datang dari sisi Allah SWT. Sebagai bukti bahwa tidak ada makhluk yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Israa' ayat 88:9

ipa dengan Ai- Qui an منسهم المعنوب ا

⁶ Mahmud Yunus, H. Kamus Arab Indonesia (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur`a, Jakarta:1973) h. 335

⁷ Manna Khalil al – Qattan, Mahabits Fi 'Ulum al -Quran (QAhirah: Maktabah Wahbah, tt)h. 14

⁸ Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 46.

⁹ Ibid

Artinya: Katakanlah, "Sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur"an ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama berarti bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian maka tindakan pertama ia harus mencari penyelesaiannya dari Al-Qur'an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain diluar dari Al-Qur'an. Sebagai sumber utama atau pokok berarti menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga penggunaan sumber lain harus sesuai petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan arti lain sumber- sumber lain tidak boleh menyalahi apa – apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Umat Islam sepakat bahwa semua ayat Al-Qur'an dari segi kedatangannya dan dari segi penetapannya adalah *qath''i*, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawwatir*. Artinya kita meyakini bahwa ayat Al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang adalah benar-benar nash Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT tanpa adanya perubahan, penambahan atau pengurangannya.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum dalam Islam, mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sebagai upaya mengatur perilaku yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula segala persoalan yang berkaitan dengan hukum mesti dicarikan jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia mendasarkan pada perilaku hidup kepada petunjuk Al-Qur'an. Atas dasar itu, maka sedikitpun tidak ada keraguan bagi ummat Islam. Karena kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber dan inspirasi bagi ummat Islam menempati posisi yang paling utama dan paling bertama. Bertitik tolak pada pendapat ini, maka dapat disimpulkan, bahwa sumber utama dalam menetapkan Syari'at hukum Islam adalah Al-Qur'an al-Karim.

Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan penjelasan Al-Qur'an sendiri dalam sejumlah ayatnya. Lebih dari tiga puluh kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Qur'an. Mematuhi Allah berarti mengikuti hukum-hukum yang di kandung Al-Qur'an. Bahkan meninggalkan hukum-hukum

¹⁰ Ismail Muhammad, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 36

¹¹ Rahmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia,1999)h. 54

Al-Qur'an membawa akibat kepada peningkatan manusia dalam melakukan kezaliman. Hukum-hukum Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Qur'an sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri.

Allah Swt sebagai Pencipta manusia dan alam semesta Maha Mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa, Penjelasan Al-Qur'an tentang hukum memiliki tiga sifat. *Pertama*, Al-Qur'an menjelaskan hukum secara terperinci, jelas dan sempurna tanpa memerlukan penjelasan serta dapat dipahami secara langsung. Penjelasan ayatayat ini dinamakan *muhkamat. Kedua*, global, Al-Qur'an memberikan hukum yang memberikan garis besarnya dan membutuhkan penjelasan pemahaman dan penafsiran untuk melaksanakannya. Sifat kedua selain membutuhkan ijtihad, juga dimaksudkan agar Al-Qur'an dapat berinteraksi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. *Ketiga*, Al-Qur'an menjelaskan suatu hukum yang bersifat ibarat dan isyarat.

Penjelasan seperti ini dimaksudkan agar dapat di pahami makna dan isyarat yang terkandung di dalamnya. Model seperti ini dapat ditemukan dalam syariat haji dan qurban yang secara jahirnya mengandung makna ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt tetapi makna tersiratnya adalah perintah untuk melakukan perenungan tentang pentingnya melakukan intropeksi diri dan membangun solidaritas sosial yang kuat melalui sifat kebersamaan dan pengorbanan.

Penetapan hukum dalam Al-Qur'an menggunakan tiga media. *Pertama*, Al-Qur'an menggunakan kalimat perintah (amar) secara tegas. Perintah dalam Al-Qur'an ditujukan untuk melaksanakan suatu perbuatan. *Kedua*, Al-Qur'an mengkaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk. Pahala dan dosa, pujian dan celaan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Seperti pujian kepada orang yang taat akan memperoleh nikmat surga dan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan seperti pencurian dengan potong tangan. *Ketiga*, pada ibarat, pada media ketiga ini dapat mengandung kepada keharusan seperti menunggu pada saat isteri yang diceraikan dan dapat menunjuk kepada alternatif seperti kebolehan melakukan jima pada malam Ramadhan. Hukum yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah yang dimaksudkan disini adalah ibadah yang bersifat khusus yaitu hubungan yang berhubungan dengan tuhan seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah pokok. Penggunaan kata khusus disini membedakannya

dengan ibadah dalam arti umum yaitu seluruh aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.¹²

KESIMPULAN

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam Islam yang memiliki kedudukan paling tinggi dan menjadi dasar bagi seluruh ketentuan syariat. Sebagai wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an mengandung petunjuk hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, baik dalam aspek akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Keistimewaannya terletak pada sifatnya yang universal, abadi, dan tidak dapat ditandingi oleh makhluk mana pun, baik dari segi bahasa, struktur, maupun kandungan maknanya. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, serta alam semesta, sehingga ia tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga sumber moral dan spiritual bagi kehidupan umat Islam di segala zaman dan tempat.

Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai dasar dalam penetapan setiap hukum Islam. Segala permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan umat manusia harus terlebih dahulu dikembalikan kepada Al-Qur'an sebagai rujukan pertama. Jika permasalahan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, maka barulah digunakan sumber hukum lain seperti Sunnah, ijma', dan qiyas, yang semuanya harus sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an bukan hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi acuan metodologis dalam proses ijtihad dan penemuan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi menunjukkan bahwa hukum Islam bersumber langsung dari kehendak Allah SWT yang Maha Mengetahui kebutuhan manusia. Hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kandungan Al-Qur'an, umat Islam dapat mengimplementasikan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an bukan sekadar kitab suci yang dibaca dan dihafalkan, tetapi juga menjadi

 $^{^{12}}$ Redaksi Al-Qur'an yang bersifat umum ini tergolong lafaz-lafaz yang tidak jelas tunjukan maknanya sepereti lafaz Al-khafiy, Al-musykil, dan Al-mutasyabih. Ibid, h.17

pedoman hidup yang aplikatif dalam menata kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa, Ananda, Faisar, dan Zulkifli Nas. Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2021.

Abdoerraoef. Al-Qur'an dan Ilmu Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Harun, Yahya. Miracles of the Qur'an. Istanbul: Global Publishing, 2001.

Ismail, Muhammad. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Kusnardi, M., dan Harmaili Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. VII. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1998.

Mahmud Yunus, H. *Kamus Arab–Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Manna Khalil al-Qattan. Mahabits fi 'Ulum al-Qur'an. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Paton, Whitecross. A Text-Book of Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, 1951.

Syafe'i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Usman, Suparman. Hukum Islam. Jakarta: GMP, 2004.